

**DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF BAGI FAKIR MISKIN
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**(Studi Pelaksanaan Program Madrasah Ekonomi Mandiri
Dompot Dhuafa Yogyakarta)**



Oleh:

Andy Putra Wijaya

NIM. 1320312110

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Studi Islam
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Bisnis Syari'ah

YOGYAKARTA

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Andy Putra Wijaya
NIM : 1320312110
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Yogyakarta, 9 Januari 2016

Saya yang menyatakan




Andy Putra Wijaya

NIM: 1320312110

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andy Putra Wijaya
NIM : 1320312110
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Januari 2016

Saya yang menyatakan




Andy Putra Wijaya

NIM: 1320312110



KEMENTERIAN AGAMA
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF BAGI FAKIR MISKIN DI
DAERAH ISTIMEWA YOYAKARTA (Studi Pelaksanaan Program
Madrasah Ekonomi Mandiri Dompot Dhuafa Yogyakarta)

Nama : Andy Putra Wijaya
NIM : 1320312110
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah
Tanggal Ujian : 18 Februari 2016

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam (M.S.I.)

Yogyakarta, 18 Maret 2016

Direktur,



Prof. Noorhardi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

UJIAN TESIS

Tesis berjudul : DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF BAGI FAKIR
MISKIN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Studi Pelaksanaan Program Madrasah Ekonomi Mandiri
Dompot Dhuafa Yogyakarta)

Nama : Andy Putra Wijaya
NIM : 1320312110
Program Studi : *Hukum Islam*
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

telah disetujui tim penguji munaqasah

Ketua Sidang Ujian : Dr. Subaidi, M.Si.

Pembimbing/Penguji : Dr. H. Hamim Ilyas, M.A.

Penguji : Dr. Azis Muslim, M.Pd.

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 18 Februari 2016

Waktu : 11.00 s.d. 12.00 WIB

Hasil/Nilai : 89,50/A-

Predikat Kelulusan : ~~Dengan Pujian~~/Sangat Memuaskan/Memuaskan



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF BAGI FAKIR MISKIN DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA (Studi Pelaksanaan Program Madrasah
Ekonomi Mandiri Dompot Dhuafa Yogyakarta)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Andy Putra Wijaya
NIM : 1320312110
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 11 Januari 2016

Pembimbing,



Dr. Hamim Ilyas, M.A.

**DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF BAGI FAKIR MISKIN DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA (Studi Pelaksanaan Program Madrasah
Ekonomi Mandiri Dompot Dhuafa Yogyakarta)**

ABSTRAK

**Andy Putra Wijaya, S.E.I.
NIM: 1320312110**

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun yang ditetapkan dalam Islam, sehingga dibahas dalam pokok bahasan "ibadat", di samping itu zakat juga merupakan bagian sistem sosial-ekonomi Islam karena terkandung unsur distribusi kekayaan dari orang kaya terhadap orang miskin sebagai wujud pemerataan kekayaan yang bertujuan untuk menghindari ketimpangan sosial. Program Madrasah Ekonomi Mandiri merupakan program yang dibuat oleh Dompot Dhuafa Yogyakarta, sebagai salah satu model atau cara pendistribusian zakat yang didedikasikan untuk pemberdayaan masyarakat miskin di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bidang ekonomi produktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau dampak distribusi zakat produktif, khususnya dari Program Madrasah Ekonomi Mandiri Dompot Dhuafa Yogyakarta, terhadap kemaslahatan agama (*hifzh al-Din*), jiwa (*hifzh al-Nafs*), akal (*hifzh al-Aql*), keturunan (*hifzh al-Nasl*), dan harta (*hifzh al-Mal*) mustahik dalam perspektif *maqashid asy-syari'ah*. Pendekatan *maqasyid asy-syari'ah* digunakan dalam penelitian ini karena zakat sebagai bagian dari hukum atau syari'at yang ditetapkan oleh Allah SWT, yang pasti mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat. Fokus penelitian pada kemaslahatan kebutuhan *dharuriyyat*, yaitu dalam kemaslahatan agama (*hifzh al-Din*), jiwa (*hifzh al-Nafs*), akal (*hifzh al-Aql*), keturunan (*hifzh al-Nasl*), dan harta (*hifzh al-Mal*) mustahik yang dapat digali dari teori *maqashid asy-syari'ah*.

Berdasarkan analisis data kualitatif dari lapangan, dapat diketahui bahwa Program Madrasah Ekonomi Mandiri dilaksanakan bekerjasama dengan Lembaga Keuangan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) yang merupakan jejaring Dompot Dhuafa Yogyakarta. Program Madrasah Ekonomi Mandiri memberikan 2 (dua) hal mendasar kepada fakir miskin penerima manfaat program yaitu penguatan kapabilitas modal usaha dan pendampingan rutin sebagai inkubator usaha kepada penerima manfaat. Program Madrasah Ekonomi Mandiri memberikan dampak kemaslahatan *dharuriyyat* yang terdiri dari *hifzh al-Din*, *hifzh al-Nafs*, *Hifzh al-Aql*, *hifzh al-Nasl*, dan *hifzh al-Mal*.

Kata kunci : distribusi zakat produktif, Program Madrasah Ekonomi Mandiri Dompot Dhuafa Yogyakarta, *maqashid asy-syari'ah*, kemaslahatan kebutuhan *dharuriyyat*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	d	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el

م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعدّدة عدّة	ditulis ditulis	muta'addidah 'iddah
-----------------	--------------------	------------------------

C. Ta' Marbutah Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	karâmah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

—		ditulis	a
فعل		ditulis	fa'ala
—	fathah	ditulis	i
—		ditulis	

ذکر	kasrah	ditulis	zükira
—		ditulis	u
يذهب	dammah	ditulis	yazhabu
		ditulis	

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û
		ditulis	furûd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	al-qur’ân
القياس	ditulis	al-qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	as-samâ’
الشمس	ditulis	asy-syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	zawî al-furûd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله
وصحبه أجمعين. أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.

Segala puji bagi Allah SWT, penyusun panjatkan kehadiran-Nya yang telah memberikan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Distribusi Zakat Produktif Bagi Fakir Miskin Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Pelaksanaan Program Madrasah Ekonomi Mandiri Dompot Dhuafa Yogyakarta)”. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah kehariban junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari motivasi, arahan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Machasin, M.A., selaku Pgs. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph. D, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para staf dan karyawan.
4. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.A., selaku pembimbing tesis penulis yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya untuk membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Para dosen yang telah mengajar dan mendidik penulis selama menjalani studi S2 di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yaitu Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A., Prof. Dr. H. Ridwan Khairandy, M.H., Prof. Dr. Abdul Ghafur Anshori, Prof. Dr. H. Suryadi, M.Ag., Prof. Dr. Muhammad, M.Ag., Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., Dr. H. M. Khaerudin Khamsin, M.A., Dr. Syamsul Hadi, M.Ag., Dr. Yayan Suryana, M.Ag., Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum., Dr. Oktoberrinsyah, M.Ag., Dr. Syamsudin, M. Hum., Dr. Selamat Riauwanto Soerip, S.E., M.M., Dr. Najib Ali Gysmar, M.Hum., Dr. Bambang Sutiyoso, M.Hum., C.D.R., Agus Triyanta, Ph.D., dan Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
6. Seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua Orang Tuaku, Ayah Sigid Raharjo dan Ibu Sri Wijayanti yang telah mengasuh dan mengajarkan penulis mengenai kehidupan, dan kalianlah orang tua juara satu sedunia.

8. Istriku Andri Purnama Putri, S.Pi., M.Sc., yang telah banyak membantu dalam segala hal dan memberi semangat penulis untuk selalu menjadi lebih baik. Kehadiranmu di sisiku adalah cahaya bagi hidupku.
9. Adikku tercinta Evy Putri Wijaya, Danica Olga Rahmanita, Syafiq Nasirudin Nugraha, masa depan kalian masih panjang, raih cita-citamu setinggi mungkin dan jangan pernah lelah berjuang dalam menggapai cita-citamu. Dengan Iman dan kesungguhan hati, insya Allah sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin.
10. Ajeng Rahadini Indraswari selaku Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Yogyakarta, M. Zahron Abdurrauf selaku manajer Sumber Daya dan Komunikasi, Bambang Edi Prasetyo selaku manajer Pendayagunaan, Nuryanto Harimurti selaku SPV Program Ekonomi, dan amil lainnya Dompot Dhuafa Yogyakarta yaitu, Indra Pasha Lazuardi, Ikka Nur Wahyuni, Renny Sudarti, Hamidah Prasetyaningrum, Deky Pebriansyah, Anita Dyah Eka Sari, Meutia Maharani, Satya Jati, Zakia Sekar Pratiwi, Widya Oktaviani, Aisyah Dewinda, Eko, Ibnu, Imam, Yus, Slamet, dll.
11. Teman-teman Konsentrasi Hukum Bisnis Syari'ah angkatan 2013, M. Taufiq, Husein, Chaerudin, Andi Ardian, Ubed, Nur Sucahyo, Ongky, Rafy, Ratna, Ana, Arsyada, dan Avy, kalian sungguh super luar biasa.
12. Teman-teman Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIY terlebih khusus Majelis Pelayanan Sosial (MPS), Pengurus Harian Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) DIY, Bidang Dakwah dan Pengkajian Islam PWPM DIY, Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah

(PCPM) Piyungan, dan Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Piyungan.

13. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, penyusun meyakini mereka semua adalah hamba-Nya yang senantiasa mendapat limpahan pengampunan dan kasih sayang-Nya.

Akhirnya, penyusun tidak bisa menafikan jika dalam penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian penyusun berharap hasil penelitian ini bermanfaat bagi pembacanya.

Yogyakarta, 01 Rajab 1437 H
08 April 2016 M

Penyusun

Andy Putra Wijaya, S.E.I.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN DIREKTUR	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah	6
1. Pembatasan Masalah	6
2. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik	12
1. Distribusi dalam Islam	12
2. Zakat dan Zakat Produktif.....	15
3. <i>Maqashid Asy-Syari'ah</i>	22
F. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian.....	25

2. Sifat Penelitian	25
3. Pendekatan Penelitian	26
4. Metode Pengumpulan Data	27
5. Metode Analisis Data	29
G. Sistematika Pembahasan	30
BAB II : ZAKAT DAN MASLAHAH	32
A. Pengertian, Dasar Hukum, Hikmah, dan Manfaat Zakat	32
B. Syarat, Jenis Harta Wajib Zakat, dan Asnaf (Golongan) Penerima Zakat.....	41
1. Syarat Kekayaan Wajib Zakat.....	41
2. Jenis Harta Wajib Zakat.....	43
3. Mustahik (Penerima) Zakat.....	57
C. Masalah dalam Zakat	61
BAB III : DOMPET DHUFA YOGYAKARTA.....	69
A. Profil Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta	69
1. Sejarah.....	69
2. Visi dan Misi	71
3. Tujuan	72
4. Prinsip Dasar	72
5. Nilai Lembaga.....	73
6. <i>Grand Strategy</i> Lembaga	76
7. Pencapaian Dompot Dhuafa Yogyakarta	76
8. Jumlah Penerima Manfaat.....	78
9. Struktur Organisasi	79
B. Model Pemberdayaan Mustahik Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa.	81
C. Program-Program Pendayagunaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta	84
1. Program Pendidikan.....	84
2. Program Ekonomi	86

3. Kesehatan	88
4. Dakwah dan Sosial.....	90
BAB IV : PELAKSANAAN DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DOMPET DHUAFYA YOGYAKARTA DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN.....	92
A. Distribusi Zakat Produktif pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta	92
B. Program Madrasah Ekonomi Mandiri Dompot Dhuafa Yogyakarta	96
1. Gambaran Umum Program	96
2. Goal, Purpose, Output, Strategi, dan Input Program Madrasah Ekonomi Mandiri	97
3. Tahapan Kegiatan Program Madrasah Ekonomi Mandiri	99
4. Pelaksana Teknis.....	100
5. Pengawasan, Laporan, Evaluasi, dan Audit.....	102
6. Jejaring Mitra Dompot Dhuafa Yogyakarta dan Penerima Manfaat Program Madrasah Ekonomi Mandiri.....	103
C. Peran Pelaksanaan Program Madrasah Ekonomi Mandiri dalam Pengentasan Kemiskinan	110
BAB V : KEMASLAHATAN DALAM DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DAN USAHA UNTUK MENINGKATKANNYA.....	120
A. <i>Hifzh al-Din</i> (Pemeliharaan Agama).....	122
B. <i>Hifzh al-Nafs</i> (Pemeliharaan Jiwa).....	125
C. <i>Hifzh al-Aql</i> (Pemeliharaan Akal).....	131
D. <i>Hifzh al-Nasl</i> (Pemeliharaan Keturunan).....	134
E. <i>Hifzh al-Mal</i> (Pemeliharaan Harta).....	136
BAB VI : PENUTUP	141
A. Kesimpulan	141

B. Saran	143
DAFTAR PUSTAKA.....	145
LAMPIRAN	149



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tabel Zakat Ternak.....	47
Tabel 3.1	Jumlah Penerima Manfaat Dompot Dhuafa Yogyakarta 2014.....	78
Tabel 3.2	Struktur Organisasi Dompot Dhuafa Yogyakarta.....	79
Tabel 4.1	Goal, Purpose, Output, Strategi, dan Input Program Madrasah Ekonomi Mandiri.....	97
Tabel 4.2	Tahapan Pelaksanaan Program Madrasah Ekonomi Mandiri.....	99
Tabel 4.3	Pelaksana Teknis Program Madrasah Ekonomi Mandiri.....	100
Tabel 4.4	Daftar Penerima Manfaat Program Madrasah Ekonomi Mandiri dengan BMT AL IKHLAS.....	103
Tabel 4.5	Daftar Penerima Manfaat Program Madrasah Ekonomi Mandiri dengan BMT BUDI MULIA.....	104
Tabel 4.6	Daftar Penerima Manfaat Program Madrasah Ekonomi Mandiri dengan BMT NUR IKHLAS.....	106
Tabel 4.7	Daftar Penerima Manfaat Program Madrasah Ekonomi Mandiri dengan BMT ARTHA BAROKAH.....	106
Tabel 4.8	Daftar Penerima Manfaat Program Madrasah Ekonomi Mandiri dengan BMT MENOREH SEJAHTERA.....	108
Tabel 4.9	Daftar Penerima Manfaat Program Madrasah Ekonomi Mandiri dengan BMT DANA INSANI.....	109

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Grafik Perolehan Dompot Dhuafa Yogyakarta 2014.....	77
Gambar 3.2	Diagram Persentase Jumlah Penerima Manfaat Dompot Dhuafa Yogyakarta di Wilayah DIY dan Sekitarnya.....	79
Gambar 3.3	Alur Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jogja.....	81



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Pengisian Kuesioner	150
Lampiran 2. Form Kuesioner	151
Lampiran 3. Daftar Riwayat Hidup	157



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun yang ditetapkan dalam Islam. Selain dari rukun Islam, zakat merupakan rukun kemasyarakatan yang paling nampak di antara semua rukun-rukun Islam yang lain, sebab di dalam zakat terdapat hak orang banyak yang terpikul pada setiap pundak individu.¹ Syariat Islam mempunyai nilai yang tersendiri dalam setiap hukum yang disyariatkan termasuk zakat. Selain itu, zakat merupakan kegiatan sosial dimana seorang yang kaya membantu seorang yang miskin sebagai wujud dari amal shalih. Sebagai suatu ritual keagamaan, pembayaran zakat sering kali masih dianggap sebagian orang semata-mata sebagai ibadah *ukhrawi* yaitu dalam rangka mengumpulkan pahala untuk kebaikan di akhirat.² Padahal zakat merupakan bentuk syariat Islam yang mempunyai dimensi ganda, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Zakat dalam dimensi vertikal merupakan bentuk ketaatan seorang hamba dalam beribadah terhadap Tuhannya, dalam hal ini adalah ketaatan perintah untuk membayar zakat. Sedangkan zakat dalam dimensi horizontal adalah zakat mempunyai nilai-nilai sosial yaitu distribusi kekayaan dari orang kaya terhadap orang miskin

¹ Ahmad Muhammad Ali Al-Assal, *Sistem Prinsip dan Tujuan Hukum Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Insani, 1999), hlm. 109.

² Sofwan Idris, *Gerakan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Pendekatan Transformatif)*, Cet. Ke-1 (Jakarta: PT. Citra Bangsa, 1997), hlm. 249.

sebagai wujud pemerataan kekayaan yang bertujuan untuk menghindari dari ketimpangan sosial.

Harta yang dimiliki oleh kaum “*aghniya*” atau orang kaya, sebagiannya dapat diberikan kepada individu atau fakir miskin yang sangat membutuhkannya sehingga harta tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain itu, dalam pelaksanaan pengambilan maupun pendistribusian zakat harus ditunjang pula dengan pengelolaan yang profesional, berjiwa bersih, amanah, dan bertanggungjawab berdasarkan pada prinsip-prinsip distribusi yang sehat. Zakat dapat mendatangkan manfaat bagi golongan orang mampu atau muzaki (wajib zakat), maupun bagi golongan orang yang tidak mampu atau mustahik (penerima zakat). Dengan pendistribusian zakat tersebut mustahik dapat merubah kehidupan mereka, yaitu untuk meringankan beban biaya hidup, menjadikan kuat berusaha dengan modal dari zakat, juga memberikan kesadaran penggunaan dana zakat serta mengembangkan etos kerja. Paling tidak, kebutuhan dasar atau *dharuriyyat* mustahik seperti pangan, papan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan dapat terpenuhi dengan pola-pola pendistribusian dana zakat yang kreatif dan produktif.

Zakat di dalam hukum Islam dibahas dalam pokok bahasan “*ibadat*”, karena dipandang bagian yang tidak terpisahkan dari shalat. Zakat juga merupakan bagian sistem sosial-ekonomi Islam, oleh karena itu dibahas juga dalam buku-buku tentang strategi hukum dan ekonomi Islam. Selain bagian dari hukum Islam zakat juga termasuk dalam wilayah kajian ekonomi Islam,

oleh karena itu semestinya distribusi zakat dibangun tanpa mengaburkan realitas yang ada namun tetap dalam bingkai *maqashid asy-syari'ah*. Hal ini karena *maqashid asy-syari'ah* sendiri berupaya untuk mengekspresikan penekanan terhadap hubungan antara kandungan kehendak (hukum) Tuhan dengan aspirasi yang manusiawi.³ Teori *maqashid* menempati posisi yang sangat sentral dan vital dalam merumuskan metodologi pengembangan ekonomi Islam. Teori *maqashid* dapat mengantarkan untuk menentukan standar kemaslahatan yang sesuai dengan syari'ah/hukum.⁴

Maqashid asy-syari'ah tidak bisa dipisahkan dari pembahasan tentang masalah, karena sebenarnya dari segi substansi, wujud *maqashid asy-syari'ah* adalah kemaslahatan.⁵ Dalam perspektif Al-Qur'an, kebutuhan manusia ditentukan oleh konsep *masalahah*, karena tujuan syariat Islam adalah tercapainya kesejahteraan ummat manusia (*masalahah al-'ibad*).⁶ Karena zakat merupakan bagian dari hukum Islam yang bercorak sosial-ekonomi, maka semestinya zakat juga dapat memberikan kemaslahatan, yaitu kemaslahatan kebutuhan bagi para penerima zakat (mustahik). Dalam konteks ini semua barang dan jasa yang memberikan *masalahah* disebut kebutuhan manusia.⁷

³ Rahmawati, *Maqashid Asy-syari'ah Dalam Ekonomi Islam*, Artikel Lepas, hlm. 93-94.

⁴ Muhammad Khalid Mas'udi, *Islamic Legal Philosophy*, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1977), hlm. 223-224.

⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid asy-syari'ah menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 69.

⁶ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2009), hlm. 94.

⁷ *Ibid.*

Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan dengan beberapa model atau pola, antara lain adalah: *Pertama*, pola konsumtif tradisional, yaitu zakat didistribusikan dalam bentuk barang atau uang tunai (bagi habis). *Kedua*, pola konsumtif produktif, yaitu zakat didistribusikan dalam bentuk program insidental seperti beasiswa, pelatihan-pelatihan, dan training bagi para mustahik. *Ketiga*, pola produktif tradisional, yaitu zakat didistribusikan dalam bentuk bantuan modal usaha kepada kelompok kerja (usaha) masyarakat miskin dengan akad mudharabah (bagi hasil). *Keempat*, pola produktif kreatif, yaitu zakat didistribusikan kepada mustahik dalam bentuk pendampingan usaha.⁸

Pendistribusian zakat dengan model ketiga dan keempat ini perlu dikembangkan karena pendistribusian zakat dengan pola konsumtif kurang dapat membantu mustahik untuk solusi jangka panjang. Pendistribusian zakat dengan pola produktif akan lebih mendekati hakekat zakat, baik yang terkandung dalam fungsinya sebagai ibadah *mahdhah* dan kedudukannya sebagai ibadah sosial yang bertujuan untuk kemaslahatan. Pendistribusian zakat dengan pola produktif diharapkan dapat memberdayakan mustahik dari persoalan pemenuhan kebutuhannya.

Di Indonesia saat ini ada sebagian Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah mencoba mendistribusikan zakat dengan pola produktif, yaitu salah satunya adalah Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta. Lembaga ini memiliki beberapa program ekonomi yang bertujuan untuk pemberdayaan

⁸ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat, dan Wakaf*, Cet. Ke-1, (Jakarta: UI-Press, 1988), hlm. 62-63.

masyarakat dalam bidang ekonomi produktif bagi keluarga kurang mampu, diantaranya adalah program Madrasah Ekonomi Mandiri.

Program Madrasah Ekonomi Mandiri merupakan program yang dibuat oleh Dompot Dhuafa Yogyakarta serta jejaring yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai salah satu model atau cara pendistribusian zakat. Program ini didedikasikan untuk pemberdayaan masyarakat miskin di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bidang ekonomi produktif. Aktivitas dari program ini adalah menumbuhkembangkan kemandirian sikap dan sifat entrepreneurship masyarakat miskin Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga dapat memenuhi semua kebutuhannya dengan baik. Pendekatan program menggunakan model *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dan pendekatan lokal terpusat (kelompok sasaran). Secara teknis operasional pendekatan ini menggunakan objek kelompok sasaran. Pendekatan ini dipilih dengan tujuan supaya terjadi akselerasi dalam mencapai kemandirian sikap dan menumbuhkembangkan sifat entrepreneurship di anggota kelompok sasaran. Setiap kelompok terdiri dari 5-25 orang yang dipilih dari anggota masyarakat termiskin.

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mengetahui pengaruh dari pendistribusian zakat produktif terhadap kemaslahatan kebutuhan mustahik yang dirumuskan sesuai teori *maqashid asy-syari'ah* maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul: "*Distribusi Zakat Produktif Bagi Fakir Miskin Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Pelaksanaan Program Madrasah Ekonomi Mandiri Dompot Dhuafa Yogyakarta)*".

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Banyak hal yang bisa diteliti dari objek penelitian distribusi zakat produktif ini, apalagi jika dikaitkan dengan kemaslahatan kebutuhan manusia. Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan melebar, maka penulis membatasi pada kemaslahatan kebutuhan *dharuriyyat*, yaitu yang terdiri dari *hifzh al-Din*, *hifzh al-Nafs*, *hifzh al-Aql*, *hifzh al-Nasl*, dan *hifzh al-Maal* mustahik yang digali dari teori *maqashid asy-syari'ah*.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana proses distribusi zakat produktif bagi fakir miskin melalui program Madrasah Ekonomi Mandiri di Daerah Istimewa Yogyakarta?
- b. Bagaimana kemaslahatan *Dharruriyyat* yang berhasil diwujudkan melalui pelaksanaan program Madrasah Ekonomi Mandiri?
- c. Bagaimana meningkatkan kemaslahatan *Dharruriyyat* yang diwujudkan melalui distribusi zakat produktif melalui program Madrasah Ekonomi Mandiri?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau dampak distribusi zakat produktif terhadap kemaslahatan agama (*hifzh al-Din*),

jiwa (*hifzh al-Nafs*), akal (*hifzh al-Aql*), keturunan (*hifzh al-Nasl*), dan harta (*hifzh al-Maal*) mustahik dalam perspektif *maqashid asy-syari'ah*.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain adalah:

- a. Dapat mengetahui bagaimana pendistribusian zakat produktif melalui program Madrasah Ekonomi Mandiri.
- b. Dapat menjelaskan sejauh mana pengaruh distribusi zakat produktif terhadap kemaslahatan kebutuhan mustahik sesuai dengan *maqashid asy-syari'ah* karena zakat merupakan bagian dari hukum Islam, terutama pada kemaslahatan harta dan kebutuhan dasar manusia seperti kebutuhan sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan bagi mustahik fakir miskin.
- c. Sebagai masukan untuk memberikan pola alternatif pendistribusian zakat produktif untuk kemaslahatan kebutuhan mustahik sesuai dengan prinsip-prinsip *maqashid asy-syari'ah* dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.
- d. Sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga pengelola zakat dalam mengoptimalkan penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat.

D. Kajian Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini maka perlu melakukan penelusuran terhadap pustaka atau karya tulis atau karya ilmiah yang mempunyai

relevansi terhadap penelitian ini. Hal ini perlu dilakukan supaya penelitian ini dapat maksimal dan mempunyai penelaahan yang mendalam dan komprehensif terhadap objek penelitian yang diteliti. Karya tulis atau karya ilmiah tersebut bisa seperti disertasi, tesis, skripsi, jurnal, buku, dan karya ilmiah lainnya.

Penelitian yang dilakukan Qurratul'Aini Wara Hastuti yang berjudul *Pengelolaan Zakat untuk Pengembangan Usaha Kecil (Studi pada Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat)* yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap perkembangan usaha kecil dan bagaimana tinjauannya dari perspektif hukum Islam, menunjukkan bahwa pemberian zakat untuk pengusaha kecil tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pemberian dana zakat kepada usaha kecil dimaksudkan agar usaha kecil yang pada saat ini menjadi mustahik dapat berubah atau meningkat menjadi muzaki. Hal ini sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yaitu meningkatnya daya guna dan hasil guna zakat bagi ummat.⁹

Penelitian Iman Setya Budi yang berjudul *Tata Kelola Zakat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata kelola zakat perspektif hukum Islam dan hukum positif, dan untuk mengetahui bagaimana relevansi konsep tata kelola zakat menurut hukum Islam dan hukum positif dengan pengembangan ekonomi. Penelitian

⁹ Qurratul 'Aini Wara Hastuti, *Pengelolaan Zakat Untuk Pengembangan Usaha Kecil (Studi Pada Badan Amil Zakat Propinsi Nusa Tenggara Barat)*, Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, 2003.

ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis. Dalam menganalisis sumber-sumber penelitian digunakan metode *content analysis* (analisis isi), dan dalam mengkaji pendapat para ulama menggunakan metode perbandingan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa menurut perspektif hukum Islam, tata kelola zakat mengacu pada Q.S. Surat at-Taubah (9) ayat 60 yang menjelaskan tentang *asnaf* atau kelompok/golongan penerima zakat. Dalam perspektif hukum positif, pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, yang dalam pasal 16 menguraikan sebagai berikut: a) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik, sesuai dengan ketentuan agama (pasal 16 ayat 1); b) Pendayagunaan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif (pasal 16 ayat 2); c) Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat didayagunakan terutama untuk usaha produktif (pasal 17).¹⁰

Penelitian Fahmi Irfanudin yang berjudul *Pendayagunaan Zakat Produktif Dompot Dhuafa Yogyakarta dalam Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah* yang bertujuan untuk mengungkap dan menjelaskan tentang maksud dari zakat produktif, model pendayagunaan zakat produktif di Dompot Dhuafa Yogyakarta, dan model pendayagunaan zakat produktif di Dompot Dhuafa Yogyakarta dalam perspektif maqasid asy-syari'ah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan kepustakaan yang menghimpun data

¹⁰ Iman Setya Budi, *Tata Kelola Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Tesis Magister Studi Islam, Prodi Hukum Islam, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program zakat produktif Dompot Dhuafa Yogyakarta mampu mewujudkan kemaslahatan dan meningkatkan kesejahteraan hidup para mustahik. Dana zakat yang disalurkan kepada para mustahik diupayakan lebih berorientasi untuk menyokong kemandirian individu, hingga yang bersangkutan memiliki sumber pendapatan yang bersifat tetap dan memiliki daya tahan ekonomi yang lebih besar lagi di masa depan. Hal ini sesuai dengan tujuan utama syari'at (*maqasid asy-syari'ah*) yaitu mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-Nasl*), dan harta (*al-maal*) mereka.¹¹

Penelitian Maheran Zakaria yang berjudul *The Influence of Human Needs in the Perspective of Maqasid asy-syari'ah on Zakat Distribution Effectiveness* yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebutuhan manusia dalam perspektif maqasid asy-syari'ah yaitu, religi (agama), jasmani (jiwa), pengetahuan (akal), keluarga (keturunan), dan kekayaan (harta) dalam efektifitas distribusi zakat. Penelitian ini menggunakan analisis model persamaan struktural atau AMOS (*Analysis of Moment Structures*) versi 20. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas distribusi zakat berpengaruh positif terhadap kebutuhan manusia perspektif maqasid asy-syari'ah yaitu religi (agama), jasmani (jiwa), pengetahuan (akal), keluarga (keturunan), dan kekayaan (harta). Oleh karena itu, penelitian ini

¹¹ Fahmi Irfanudin, *Pendayagunaan Zakat Produktif Dompot Dhuafa Yogyakarta Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah*, Tesis Magister Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2012.

memberikan wawasan mengenai pembuatan kebijakan dalam efektifitas distribusi zakat tidak hanya dari sisi moneter saja tetapi juga selain dari sisi moneter termasuk nilai religi (agama), jasmani (jiwa), pengetahuan (akal), keluarga (keturunan), dan kekayaan (harta).¹²

Dalam karya ilmiah yang lain karya Rosbi Abd Rahman dan Sanep Ahmad yang berjudul *Pengukuran Keberkesanan Agihan Zakat: Perspektif Maqasid Al-Syari'ah* yang bertujuan mencoba untuk mengungkap sisi lain ukuran keberhasilan dari distribusi zakat. Keberhasilan dari distribusi zakat biasanya diukur dengan meningkatnya pendapatan mustahik. Selain itu, penelitian ini juga mencoba untuk mengetahui bagaimana penilaian atas keberhasilan dan kegagalan distribusi zakat yang dinilai dari semua aspek maqasid asy-syari'ah. Penelitian ini menggunakan teori Maslow dan menggunakan analisis CAST. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penilaian yang komprehensif atas keberhasilan distribusi zakat harus dilakukan dengan semua elemen dalam maqasid asy-syari'ah. Kegagalan dalam meningkatkan pendapatan tidak bermakna kegagalan proses distribusi zakat, karena mungkin bisa saja meningkatkan pada elemen yang lain seperti kebutuhan agama, akal, nyawa, dan keturunan.¹³

Tentu saja masih banyak karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah di atas. Namun demikian, dari sekian banyak karya ilmiah yang ada, peneliti belum menemukan karya ilmiah yang khusus membahas pengaruh

¹² Maheran Zakaria, *The Influence of Human Needs in the Prespective of Maqasid asy-syari'ah on Zakat Distribution Effectiveness*, Jurnal, Asian Social Science Vol. 10 No. 3, 2004.

¹³ Rosbi Abd Rahman, Sanep Ahmad, *Pengukuran Keberkesanan Agihan Zakat: Perspektif Maqasid Al-Syari'ah*, dipresentasikan dalam acara *Seventh International Convergence-The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy*, Bangi, 2010.

distribusi zakat produktif terhadap kebutuhan mustahik dalam perspektif *maqashid asy-syari'ah*. Penelitian dalam tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses distribusi zakat produktif Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta melalui program Madrasah Ekonomi Mandiri. Selain mengetahui proses distribusi, penelitian ini juga berusaha untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari distribusi zakat terhadap kemaslahatan harta (*hifzh al-Maal*) mustahik atau para penerima zakat melalui program Madrasah Ekonomi Mandiri, yaitu fakir miskin. Oleh karena itu, inilah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian atau karya ilmiah-karya ilmiah sebelumnya. Maka penulis merasa penting untuk melakukan penelitian ini guna mengkaji secara spesifik dan terperinci.

E. Kerangka Teoritik

1. Distribusi dalam Islam

Pembahasan tentang distribusi sangat erat kaitannya dengan hak-hak individu dalam suatu masyarakat. Dalam membentuk kesejahteraan suatu komunitas, distribusi pendapatan mempunyai peranan yang sangat penting. Kesenjangan distribusi pendapatan akan berdampak pada aspek ekonomi dan sosial-politik.¹⁴ Secara umum asas kebijakan ekonomi dalam Islam adalah menyangkut distribusi kekayaan. Fungsi utama dari distribusi kekayaan adalah untuk mengantisipasi adanya kesenjangan kekayaan dalam masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan sosial.

¹⁴ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi...*, hlm. 42.

Jumhur ulama berpendapat bahwa jika pola perilaku sosial dan perekonomian disusun menurut ajaran-ajaran Islam, maka tidak akan ada kesenjangan kekayaan yang ekstrem dalam masyarakat muslim. Keyakinan ini didasarkan atas argumentasi bahwa seluruh sumber daya bukan saja karunia dari Allah swt. bagi semua manusia, melainkan juga sebagai suatu amanah yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Amanah itu adalah memanfaatkan anugerah dari Allah swt. dengan adil tanpa pengecualian siapapun. Tidak untuk memperkaya diri, mengisap orang, atau memperbudak orang lain.¹⁵

Afzalur Rahman mengemukakan bahwa untuk mencapai keadilan ekonomi yang ideal dalam masyarakat, maka Islam menawarkan suatu gagasan dimana nilai atau usaha untuk menumbuhkan semangat diantara penganutnya berupa kesadaran atau keyakinan bahwa bantuan ekonomi kepada sesama (dengan niat mencari keridhaan Allah semata) merupakan tabungan yang nyata dan kekal yang akan “dipetik” hasilnya di akhirat kelak.¹⁶ Adapun yang dimaksud dengan distribusi dalam arti sempit adalah proses penyimpanan dan penyaluran produk berupa barang atau jasa kepada pelanggan atau pengguna, diantaranya sering kali melalui perantara.¹⁷

Prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan Islam adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi

¹⁵ *Ibid.* hlm. 43.

¹⁶ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Terj.* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 63.

¹⁷ Madnasir, “*Distribusi Dalam Islam*,” *Jurnal, ASAS*, Vol. 2, No. 1, (Januari, 2010), hlm. 35.

kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja.¹⁸ Sedangkan prinsip yang menjadi pedoman dalam sistem ekonomi Islam adalah memperbanyak produksi (*output*), dan distribusi kekayaan agar sirkulasi kekayaan meningkat dan memungkinkan membawa pembagian yang adil diantara berbagai komponen masyarakat, serta tidak memusatkan modal pada sebagian kecil kelompok tertentu. Kekayaan haruslah didistribusikan ke seluruh komponen masyarakat untuk pemberdayaan ekonomi ummat, dan kekayaan itu tidak boleh menjadi suatu komoditi yang beredar secara terbatas diantara orang-orang kaya saja.¹⁹

Sementara itu, Anas Zarqa dalam Taqiyuddin Nabani mengemukakan bahwa definisi distribusi adalah transfer dari pendapatan kekayaan antara individu dengan cara pertukaran (melalui pasar) atau dengan cara yang lain seperti: warisan, shadaqah, wakaf, dan zakat.²⁰ Dari definisi ini kita dapat mengetahui bahwa pada dasarnya (dan secara tidak langsung), ketika membahas tentang aktivitas ekonomi di bidang distribusi, maka pembahasannya juga melingkupi konsep ekonomi yang ditawarkan oleh Islam. Hal ini lebih melihat pada bagaimana Islam mengenalkan konsep pemerataan pembagian kekayaan melalui distribusi

¹⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi...*, hlm. 63.

¹⁹ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi...*, hlm. 44-45.

²⁰ Taqiyuddin Nabani, *an-Nidlam al-Iqtishadi fi al-Islam (Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam)*, Terj., (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 36.

tersebut yang tentunya tidak terlepas dari ajaran-ajaran syari'ah Islam, seperti halnya tentang distribusi zakat.

2. Zakat dan Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat

Zakat merupakan ibadah yang dapat diartikan banyak hal, baik secara etimologi maupun secara terminologi. Secara etimologi (bahasa) kata “zakat” diambil dari kata *az-zakah*, yang berarti “tumbuh, baik, suci dan berkah”.²¹ Syari'ah memakai kata tersebut untuk dua arti. Pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa. Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa zakat secara etimologi berarti sama dengan shadaqah, penyucian, berkembang serta membersihkan diri dari dosa dan kekejian. Secara terminologi, zakat ialah “pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut syarat-syarat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya”.²²

Yasin Ibrahim al-Syaikh mengartikan zakat, menyucikan harta milik seseorang dengan cara pendistribusian oleh kaum kaya sebagian hartanya untuk kaum miskin sebagai hak mereka dan bukan derma.²³

²¹ Abdul Aziz Dahlan (et.al.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 85.

²² Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, Jilid I, (Jakarta: 1983), hlm. 229.

²³ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat Hukum, Tata Cara dan Sejarah*, (Bandung: Marja, 2008), hlm. 27.

Definisi ini juga tidak jauh berbeda dengan pengertian yang disepakati oleh empat mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi dan Hanbali serta Yusuf Qardawi bahwa zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta dan menyerahkannya kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, jika pengertian zakat dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan bagi yang punya).

Sebagaimana disebutkan juga dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yaitu: Zakat adalah harta yang wajib muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.²⁴ Dari beberapa pengertian zakat di atas dapat disimpulkan bahwa, zakat adalah hak Allah yang berupa harta benda yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan harapan dapat memperoleh beberapa kebaikan dan dapat mensucikan jiwa dari sifat kikir. Dengan kata lain, mengeluarkan atau memberikan sebagian harta benda yang sudah mencapai batas minimal (nishab) dan rentang waktu satu tahun (haul) kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik zakat) dengan syarat-syarat tertentu.

²⁴ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salaemba Diniyah, 2002), hlm. 10.

Zakat juga dapat berperan sebagai salah satu instrumen fiskal dalam perekonomian yang telah dipergunakan oleh pemerintah Islam semenjak Rasulullah SAW, yang berdasarkan perjalanan sejarah zakat telah memainkan peranan penting dalam mekanisme distribusi pendapatan dalam perekonomian. Zakat merupakan aplikasi sistem jaminan sosial pertama kali di dunia, jauh sebelum adanya sistem-sistem jaminan sosial yang ada di negara-negara barat.

Zakat merupakan ibadah yang berdimensi ganda, selain untuk menggapai keridhaan serta pahala dari Allah, zakat juga merupakan ibadah yang berdimensi sosial. Dalam sejarah Islam, zakat banyak digunakan untuk kepentingan sosial. Wujud kepentingan sosial tersebut dapat berupa pemberdayaan masyarakat, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Zakat mempunyai dimensi sosial yang sangat mulia, yang menandakan bahwa ajaran Islam telah memikirkan mengenai solusi pemecahan permasalahan ketimpangan dan distribusi pendapatan yang tidak merata di masyarakat jauh sebelum konsep pemerataan pembangunan dari Negara-negara barat muncul.

b. Zakat dan Tanggung Jawab Sosial

Tidak diragukan lagi bahwa zakat juga berperan sebagai tanggung jawab sosial. Sisi identitas sosial dari zakat ini diantaranya adalah menolong orang yang mempunyai kebutuhan, menolong orang-orang yang lemah seperti fakir, miskin, orang-orang yang berutang, dan

ibnu sabil. Menolong mereka, meskipun sifatnya pribadi, akan tetapi mempunyai dampak sosial, karena masing-masing saling berkaitan erat, sebab secara pasti antara pribadi dengan masyarakat akan saling berpengaruh, bahkan masyarakat itu tidak lain merupakan kumpulan pribadi-pribadi.²⁵

Segala sesuatu yang dapat memperkuat dan berpengaruh positif terhadap seseorang atau pribadi, tidak diragukan lagi bahwa hal itu pasti juga berdampak positif terhadap masyarakat. Dengan menggunakan dana zakat untuk menolong orang yang sedang mempunyai kebutuhan seperti fakir, miskin, budak belian, dan orang yang terjerat hutang maka akan mempunyai sasaran kemasyarakatan, karena di dalamnya ada unsur sosial yang sekaligus mempunyai sasaran individual. Dengan memenuhi kebutuhan individu inilah kemudian diharapkan mampu terwujud masyarakat yang mapan dan harmonis.

Zakat sebagai salah satu bagian dari aturan jaminan sosial dalam Islam, yaitu dengan menolong kelompok orang yang lemah dan fakir. Islam memperkenalkan aturan ini dalam ruang lingkup yang lebih dalam dan lebih luas, yang mencakup segi kehidupan material dan spiritual, seperti jaminan akhlak, jaminan pendidikan, jaminan politik, jaminan pertahanan, jaminan pidana, jaminan ekonomi, jaminan

²⁵ *Ibid.* hlm. 878.

kemanusiaan, jaminan kebudayaan, dan terakhir adalah jaminan sosial.²⁶

Zakat dapat berfungsi sebagai jaminan sosial inilah yang menunjukkan bahwa sesungguhnya zakat merupakan tanggung jawab sosial. Seseorang yang kaya diwajibkan mengeluarkan zakat untuk menolong atau menjamin orang-orang yang membutuhkan, sehingga kebutuhan mereka akan terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan manusia secara adil dan merata maka secara otomatis akan terwujud tatanan sosial yang baik.

c. Pengelolaan Zakat dengan Pola Produktif

Secara bahasa, zakat mempunyai beberapa arti yaitu *al-barakah* (keberkahan), *an-nama'* (pertumbuhan dan perkembangan), *at-tahaarah* (kesucian), dan *as-salah* (keberesan). Sedangkan dalam pengertian *syara'* atau istilah, zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah *nisab* (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), *haul* (jangka waktu yang ditentukan bila seseorang wajib mengeluarkan zakat), harta dan kadarnya (ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan).²⁷

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang mempunyai arti banyak menghasilkan; member

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Cet.1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 241.

banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. Sedangkan “*productivity*” mempunyai arti daya produksi.²⁸

Kata produktif dalam “zakat produktif” lebih berkonotasi pada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini kata yang disifatinya adalah kata zakat sehingga menjadi zakat produktif. Zakat produktif secara sederhana dapat dimaknai zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif. Lebih tegasnya zakat produktif merupakan pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian lebih luas sesuai dengan ruh dan tujuan *syara*’. Dengan demikian zakat produktif adalah pemberian zakat yang membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang diterimanya. Abdurrahman Qadir menjelaskan bahwa zakat produktif adalah zakat diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan sesuatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan produktifitas mustahik.²⁹ Tujuan zakat tidak sekedar

²⁸ Joyce M Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, (Oxford-Erlangga, 1996), hlm. 267.

²⁹ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 165.

menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.³⁰

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara menjadikannya dana zakat sebagai modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai semua kebutuhan hidupnya secara konsisten, baik kebutuhan pangan, papan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha, serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Pengelolaan dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ), karena LAZ sebagai organisasi terpercaya untuk pendistribusian dana zakat. Mereka tidak memberikan zakat begitu saja, melainkan melakukan kegiatan pendampingan, memberikan pengarahan serta pelatihan usaha, supaya dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.³¹

³⁰ *Ibid.*, hlm. 173.

³¹ Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta", *La Riba-Jurnal Ekonomi Islam*, No. 1, Vol. II, (Juli, 2008), hlm. 77.

3. *Maqashid Asy-Syari'ah*

Secara bahasa (*lughawy*), *maqashid asy-syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* sebagai bentuk plural (*jama'*) yang berarti kesengajaan, atau tujuan.³² *Syari'ah* berarti jalan menuju sumber air (*al-mawadhi' tahdar ila al-maa'*). Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.³³ Jadi *maqashid asy-syari'ah* secara etimologis berarti sesuatu tujuan untuk datang menuju tempat sumber air sebagai sarana kebutuhan kehidupan pokok manusia, dan dengan air seseorang akan hidup tenang, merasa nikmat dan menyegarkan tubuh. Penyimbolan *syari'ah* (cara, atau jalan) dikaitkan dengan air, karena air secara umum merupakan unsur yang penting dalam kehidupan, dalam arti bahwa tujuan disyariatkannya aturan hukum (*syariat*) tidak lain adalah untuk mengatur kehidupan manusia.

Sedangkan *maqashid asy-syari'ah* secara terminologis (*ishthilahy*) seperti dikemukakan oleh al-Syatibi yaitu aturan hukum yang disyariatkan Allah dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba-Nya (manusia) di dunia dan kelak di akhirat.³⁴ Dari definisi ini jelaslah bahwa semua aturan hukum Allah yang disyariatkannya mesti mempunyai tujuan, dan mustahil tidak

³² Han Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cown (ed), (London: Mac Donald dan Evan Ltd, 1980), hlm. 767.

³³ Fazlur Rahman, *Islam*, Ahsin Muhammad (Penrj.), (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 140.

³⁴ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Juz ke 2, (Kairo: Dar al-Fikr), tt., hlm. 2.

mempunyai tujuan yang dimaksudkan. Menurut al-Syatibi dalam pandangan berikutnya bahwa hukum yang tidak mempunyai tujuan itu sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan, dan itu suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Allah. Titik tekan *maqashid asy-syari'ah* yang dikemukakan al-Syatibi ini secara umum kelihatannya bertolak dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah itu mengandung kemaslahatan. Jika terdapat permasalahan hukum yang tidak jelas dimensi kemaslahatannya, maka dapat dianalisis dengan *maqashid asy-syari'ah* dilihat dari ruh syari'ahnya. Sebab diyakini bahwa al-Qur'an sebagai sumber hukum dan ajaran agama yang sempurna. Di sinilah letaknya bahwa al-Qur'an diwahyukan kepada Nabi Muhammad s.a.w. untuk disampaikan kepada umatnya sebagai Rahmatan lil-Alamin yang merupakan inti syari'ah atau hukum Islam.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum dan ajaran agama, dalam rangka mewujudkan dan merealisasikan ajaran-ajaran agama untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat kelak berdasarkan analisis para teoritis hukum Islam (*ushuliyyin*), paling tidak ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu terpeliharanya agama (*hifzh al-din*), terpelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), terpelihara keturunan (*hifzh al-nasl*), terpelihara harta (*hifzh al-maal*), dan terpelihara akal (*hifzh al-aql*).³⁵ Seorang *mukallaf* akan

³⁵ *Ibid*, hlm. 4.

memperoleh kemaslahatan, apabila ia dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut, sebaliknya, ia akan merasakan adanya kerusakan atau mafsadat, apabila ia tidak dapat memelihara kelima unsur pokok dimaksud dengan baik.

Kemudian upaya memelihara dan mewujudkan kelima unsur pokok (*ushul al-khamsah*) dalam aplikasi penetapan hukum, al-Syatibi membagi kepada tiga tingkatan, yaitu *maqashid dharuriyat*, *maqashid al-hajiyat*, dan *maqashid al-tahsiniyat*. Penetapan kepada tiga tingkatan ini oleh al-Syatibi kelihatannya didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritas. *Maqashid dharuriyat* menempati peringkat pertama, disusul oleh *maqashid al-hajiyat* dengan menempati peringkat kedua, dan disusul pula oleh *maqashid al-tahsiniyat* yang menempati peringkat ketiga. Di sisi lain dalam aplikasinya, peringkat ketiga dapat melengkapi dan penyempurna peringkat kedua, dan peringkat kedua dapat melengkapi dan penyempurna peringkat pertama. Sedangkan peringkat pertama menjadi pokok bagi peringkat kedua dan ketiga.

Pada hakikatnya ketiga tingkatan tersebut di atas dimaksudkan untuk memelihara dan merealisasikan kelima unsur pokok dalam kehidupan *mukallaf*, hanya saja satu sama lain berbeda tingkatan dan skala prioritasnya. Tingkatan pertama bersifat primer, tingkatan yang kedua bersifat sekunder dan tingkatan ketiga bersifat komplementer. Dengan demikian, *maqashid asy-syari'ah* sesungguhnya berupaya untuk

menjaga harmonisasi, berkesinambungan dan saling berintegrasi, atau saling mengisi antara kelima unsur pokok tersebut dalam kehidupan manusia. Mengenai hal apa saja yang dapat memantapkan dalam perlindungan dari kerusakan atau kemafsadatan yang berimplikasi kepada lima unsur pokok, hal itu merupakan kemaslahatan yang dikehendaki oleh masyarakat pada umumnya.

F. Metode Penelitian

Supaya lebih terarah dan rasional, maka dalam setiap penelitian ilmiah diperlukan suatu metode yang sesuai dengan objek yang dikaji, karena metode merupakan cara bertindak supaya penelitian berjalan terarah dan mencapai hasil yang memuaskan.³⁶ Metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang akan menghimpun data kualitatif. Penelitian ini untuk mengetahui dampak distribusi zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta melalui program Madrasah Ekonomi Mandiri.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan persoalan yang kemudian dianalisa secara mendalam dengan tujuan untuk

³⁶ Anton Bekker, *Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10.

mendapatkan gambaran yang jelas dan tegas.³⁷ Maksud dari persoalan adalah proses distribusi zakat produktif yang seharusnya memberi pengaruh terhadap mustahik yang harus dibuktikan terlebih dahulu melalui penelitian, seperti apa pengaruhnya dan bagaimana proses distribusi zakat produktif melalui program Madrasah Ekonomi Mandiri bisa berpengaruh terhadap kemaslahatan *dharuriyyat* para mustahik. Bentuk penelitian ini meliputi proses pengumpulan data, penyusunan data, kemudian data yang terkumpul dan tersusun dianalisis sehingga diperoleh pengertian data yang jelas.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Pendekatan normatif

Pendekatan ini diaplikasikan ketika menganalisis persoalan zakat produktif melalui landasan dalil-dalil normatif baik ayat-ayat Al-Qur'an, al-Hadits, maupun metode penetapan hukum (*tariqatu istinbath al-ahkam*).

b. Pendekatan sosiologis

Agama merupakan kecenderungan alami manusia dan telah menjadi sebuah fenomena yang banyak ditemukan di seluruh umat manusia di berbagai wilayah. Oleh karena itu, maka dengan sendirinya agama menjadi sebuah fenomena sosial yang layak dikaji dengan pendekatan sosiologi, termasuk di dalamnya adalah agama

³⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 139.

Islam. Zakat sebagai salah satu ajaran di dalam agama Islam yang memiliki dua dimensi yaitu dimensi vertikal (ke-Tuhan-an) dan dimensi horisontal (sosial-kemasyarakatan), sehingga perlu dilakukan pendekatan sosiologis.

c. Pendekatan *maqashid asy-syari'ah*

Setiap hukum atau syari'at yang ditetapkan oleh Allah SWT pasti mempunyai tujuan, yaitu kemaslahatan. Zakat sebagai bagian dari hukum Islam pasti juga memiliki tujuan atas disyari'atkannya zakat tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini perlu juga dilakukan dengan pendekatan *maqashid ash-syari'ah* untuk mengetahui tujuan sesungguhnya atas ditetapkannya zakat sebagai hukum Islam.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada umumnya dilakukan dengan penelusuran pada sumber-sumber tertulis dan observasi di lapangan. Sumber-sumber tertulis berupa buku, jurnal, internet, dan lain sebagainya yang terkait dengan distribusi zakat produktif dan *maqashid asy-syari'ah*. Sedangkan sumber dari lapangan diperoleh melalui wawancara, observasi, kuesioner, dan studi dokumenter.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk menghimpun data penelitian. Teknik ini dimaksudkan untuk mengetahui apa yang ada di dalam pikiran dan hati informan. Wawancara dilakukan kepada penerima manfaat dari program Madrasah Ekonomi Mandiri Dompot

Dhuafa Yogyakarta yang dianggap mewakili untuk memberikan informasi.

b. Observasi

Observasi merupakan sebuah pengamatan terhadap gejala-gejala kepada objek dengan menggunakan alat indera. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan observasi non-sistematis. Hal ini berarti observasi yang digunakan hanya untuk melengkapi data-data hasil wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Hal yang akan menjadi observasi dalam penelitian ini sebagai pelengkap data adalah yang berkaitan dengan perilaku, pola hidup, dan aktivitas dari informan atau penerima manfaat program Madrrasah Ekonomi Mandiri Dompot Dhuafa Yogyakarta.

c. Kuesioner

Kuesioner perlu dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari informan mengenai data informan yang tidak bisa diungkap melalui wawancara. Informasi-informasi dari informan yang bersifat pribadi yang tidak bisa disampaikan oleh informan secara langsung bisa disiasati dengan kuesioner sehingga informasi yang diperoleh peneliti akan lebih komprehensif.

d. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan kuesioner. Data yang dihimpun melalui teknik dokumentasi ini

adalah data otentik yang terhimpun dalam dokumentasi lembaga Dompot Dhuafa Yogyakarta.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahapan kegiatan, yaitu teorisasi, analisis induktif, analisis tipologis, dan enumerasi. Teorisasi dilakukan dengan mengumpulkan teori-teori berkaitan dengan distribusi zakat produktif dalam upaya peningkatan kesejahteraan mustahik, serta teori *maqashid asy-syari'ah*. Teorisasi ini sebagai kerangka dasar penelitian yang berperan sebagai alat dan tujuan, sehingga menghadirkan suatu pandangan yang sistematis dalam penelitian. Analisis induktif dilakukan dengan menganalisa data yang diperoleh dari lapangan. Langkah-langkah analisis induktif dilakukan dengan cara: *pertama*, membuat rumusan tentang fenomena penelitian yang akan dilakukan, yaitu mengenai proses distribusi zakat produktif dan dampaknya terhadap kemaslahatan harta *dharuriyyat* mustahik yang digali melalui *maqashid asy-syari'ah*. *Kedua*, salah satu masalah diuji dengan apakah obyektif atau tidak hipotesis sesuai dengan fakta observasi. *Ketiga*, jika hipotesis tidak sama atau hipotesis ditulis ulang atau fenomena yang dijelaskan harus didefinisikan ulang, maka kasus itu ditiadakan. *Keempat*, prosedur dari pengujian suatu kasus dan di luar kasus negatif dari formulasi hipotesis atau fenomena yang didefinisikan ulang dilanjutkan sampai hubungannya ada.

Analisis tipologi dilakukan dengan membuat klasifikasi mustahik, yaitu mustahik yang menerima zakat produktif melalui program Madrasah Ekonomi Mandiri. Sedangkan analisis enumerasi dilakukan dengan membuat pengukuran terhadap pendapatan/penghasilan mustahik dari sebelum menerima dan setelah menerima zakat produktif melalui program Madrasah Ekonomi Mandiri Dompot Dhuafa Yogyakarta. Tahapan-tahapan tersebut tidak bersifat diskrit antara satu dengan yang lainnya, dan proses-proses ini juga tidak terpisah dengan proses pengumpulan data. Hal ini sesuai dengan karakteristik analisis data yang bersifat kualitatif.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian tesis ini terbagi dalam enam bab yang terdiri dari:

BAB I atau Bab Pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II menjelaskan mengenai pengertian zakat, dasar hukum zakat, hikmah dan manfaat zakat. Selain itu juga menjelaskan mengenai syarat jenis harta wajib zakat dan asnaf (golongan penerima zakat, juga mengenai masalah dalam zakat.

BAB III berisi mengenai profil Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta, model pemberdayaan mustahik Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa, serta menjelaskan program-program pemberdayaan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa.

BAB IV menjelaskan tentang pelaksanaan distribusi zakat produktif Dompot Dhuafa Yogyakarta dalam pengentasan kemiskinan. Pada bab ini akan dibahas mengenai distribusi zakat produktif pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta, program Madrasah Ekonomi Mandiri Dompot Dhuafa Yogyakarta, dan efektivitas program Madrasah Ekonomi Mandiri dalam pengentasan kemiskinan.

BAB V menjelaskan tentang kemaslahatan dalam distribusi zakat produktif dan usaha peningkatannya. Pada bab ini akan menguraikan tentang kemaslahatan dharuriyyat, yaitu kemaslahatan agama (*hifzh al-Din*), jiwa (*hifzh al-Nafs*), akal (*hifzh al-Aql*), keturunan (*hifzh al-Nasl*), dan harta (*hifzh al-Maal*) dalam distribusi zakat produktif serta bagaimana meningkatkan kemaslahatan-kemaslahatan tersebut.

BAB VI adalah Bab Penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dan saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian penulis yang berfungsi sebagai bahan evaluasi lembaga amil zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta dan sebagai bahan untuk kepentingan penelitian selanjutnya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis dari hasil penelitian ini, kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Distribusi zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta dilakukan dengan cara produktif yaitu mendayagunakan zakat supaya lebih bermanfaat, bermakna, dan memberdayakan mustahik fakir miskin, melalui program Madrasah Ekonomi Mandiri di wilayah Yogyakarta khususnya Bantul dengan mitra BMT Artha Barokah dengan jumlah penerima manfaat 14 orang, Gunungkidul dengan mitra BMT Dana Insani dengan jumlah penerima manfaat 15 orang, Kulonprogo dengan mitra BMT Menoreh Sejahtera dengan jumlah penerima manfaat 15 orang, dan Sleman dengan mitra BMT Al Ikhlas dengan jumlah penerima manfaat 15 orang, BMT Budi Mulia dengan jumlah penerima manfaat 15 orang, dan BMT Nur Iklas dengan jumlah penerima manfaat 4 orang.
2. Program Madrasah Ekonomi Mandiri dilaksanakan bekerjasama dengan Lembaga Keuangan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) yang merupakan jejaring Dompot Dhuafa. Lembaga keuangan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) ini merupakan mitra pengelola zakat Dompot Dhuafa. Program Madrasah Ekonomi Mandiri ini ingin memberikan 2 (dua) hal mendasar kepada fakir miskin penerima manfaat program yaitu penguatan

kapabilitas modal usaha dan pendampingan rutin sebagai inkubator usaha kepada penerima manfaat. Penguatan kapabilitas modal usaha diberikan dengan membuka akses ke pembiayaan usaha yaitu BMT. Dengan akses pembiayaan di lembaga keuangan dalam hal ini BMT dapat digunakan untuk menambah modal usaha. Untuk mempermudah akses pembiayaan BMT, dana program ini dari Dompot Dhuafa Yogyakarta yang disalurkan melalui BMT sebesar Rp.1.000.000,-. Pembiayaan ini bersifat sosial yaitu pinjaman kebajikan, pinjaman usaha untuk tambahan modal berakad *qordhul hasan* yang dapat diakses para fakir miskin penerima manfaat program. Pinjaman ini wajib diangsur oleh para penerima manfaat setiap bulannya, dan angsuran ini dicatat sebagai tabungan pribadi fakir miskin para penerima manfaat, yang nantinya akan di pinjamkan lagi di tahun kedua untuk memperbesar lagi kapasitas usaha. Selain memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik fakir miskin penerima manfaat program Madrasah Ekonomi Mandiri, dompet Dhuafa juga memberikan pendampingan bagi fakir miskin penerima manfaat. Pendampingan ini berupa pendampingan usaha dan pendampingan sosial. Pendampingan usaha dilakukan dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan yang menunjang kemampuan mustahik fakir miskin dalam menjalankan usahanya. Sedangkan pendampingan sosial dilakukan dengan memberikan motivasi dan pembentukan kelompok penerima manfaat yang berfungsi untuk memfasilitasi mereka dalam bertukar pikiran,

melakukan kajian keagamaan, dan mempererat tali silaturahmi antar penerima manfaat.

3. Distribusi zakat produktif melalui program Madrasah Ekonomi Mandiri memberikan kemaslahatan yang bersifat mendasar atas kebutuhan mustahik fakir miskin penerima manfaat. Program Madrasah Ekonomi Mandiri memberikan dampak kemaslahatan *dharuriyyat* yang terdiri dari *hifhz al-Din*, *hifhz al-Nafs*, *Hifhz al-Aql*, *hifhz al-Nasl*, dan *hifhz al-Maal*. Hal ini dapat terwujud berkat adanya pendampingan yang masif dan berkelanjutan dari Dompot Dhuafa Yogyakarta.

B. Saran

Adapun saran yang bisa penulis sampaikan berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dompot Dhuafa Yogyakarta harus terus aktif melakukan kajian-kajian untuk menemukan pola baru distribusi zakat produktif yang lebih kreatif dan inovatif, serta dapat memberikan dampak kemaslahatan yang lebih maksimal lagi bagi mustahik fakir miskin.
2. Penguatan dan perluasan jaringan mitra kerjasama dengan BMT yang ada di wilayah Yogyakarta untuk kepentingan pemerataan distribusi zakat produktif bagi fakir miskin di wilayah Yogyakarta, serta memudahkan untuk monitoring dan mengontrol mustahik fakir miskin penerima manfaat.
3. Memberikan tambahan modal usaha sesuai dengan kebutuhan mustahik fakir miskin dalam usahanya.

4. Melakukan pendampingan usaha yang lebih intens kepada mustahik fakir miskin dengan cara memberikan pelatihan usaha yang sesuai dengan jenis usaha yang dilakukan oleh mustahik fakir miskin, serta mengadakan kajian-kajian keagamaan yang lebih intens pula untuk memberikan motivasi spiritualitas mustahik fakir miskin dalam menjalankan usahanya sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuan ajaran Islam.
5. Dompot Dhuafa bersama dengan mitra BMT dan mustahik fakir miskin penerima manfaat bersinergi untuk membuka, mencari, atau membentuk jaringan pemasaran atas produk usaha dari mustahik fakir miskin penerima manfaat, sehingga produk usahanya bisa dipasarkan lebih optimal lagi.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- A. Muntaha AM., *Fiqh Zakat: Panduan Praktis & Solusi Masalah Kekinian*, cet. II, Kediri: Pustaka Gerbang Lama, 2013.
- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Terj*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat, dan Wakaf*, Cet. Ke-1, Jakarta: UI-Press, 1988.
- Assal, al-Ahmad Muhammad Ali, *Sistem Prinsip dan Tujuan Hukum Islam*, Bandung: CV. Pustaka Insani, 1999.
- Bekker, Anton, *Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Chalil, Zaki Fuad, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2009.
- Dahlan, Abdul Aziz, et.al., *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Darajat, Zakiah, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*, Jakarta: Ruhama, 1994.
- Dewan Syariah Lazis Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004.
- Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, Jilid I, Jakarta: 1983.
- Djuanda, Gustian, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, Yogyakarta: Diva Press, 2013.
- Gazali, al-Abu Hamid Muhammad, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usûl*, tahqiq wa ta liq Muhammad Sulaimân al-Asyqar, Juz ke-1, Beirut: Mu''assasat al-Risâlah, 1417 H/1997 M.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, Jakarta: Gema Insani, 1998.

- Idris, Sofwan, *Gerakan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Pendekatan Transformatif)*, Cet. Ke-1, Jakarta: PT. Citra Bangsa, 1997.
- Jaya Bakri, Asafri, *Konsep Maqashid asy-syari'ah menurut al-Syatibi*, Jakarta: Rajawali Press, 1996).
- Jaziri, 'Abdurrahman al-, *al-Fiqh 'ala al-MAzahib al-Arba'ah*, jilid 4, Beirut: Dar al-Bayan al-Arabi, 2005.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj., Masdar Helmy, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Cet. Ke-2, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- K.N. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hlm. 35-36.
- Lahsasna, Ahcene, *Maqasid Al-Shari'ah In Islamic Finance*, Kuala Lumpur: IBFIM, 2013.
- Manan, MA, *Islamic Economics, Theory and Practice*, Cambridge: Hodder and Stouhton, 1986.
- Mas'udi, Muhammad Khalid, *Islamic Legal Philosophy*, Islamabad: Islamic Research Institute, 1977.
- Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Cet.1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, cet 2, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salaemba Diniyah, 2002.
- Nabani, Taqiyuddin, *an-Nidlam al-Iqtishadi fi al-Islam (Membangun Sistem Ekonomi Alternatif : Perspektif Islam)*, Terj., Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Nurcholis Madjid, *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat*, (Jakarta: Tabloid Tekad dan Paramadina, 1999.
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Cet.2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, terj., cet. Ke-6 Bogor: P.T. Pustaka Litera Antar Nusa, 2002.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, Ahsin Muhammad (Penrj.), Bandung: Pustaka, 1984.
- Redaksi Sinar Grafika, *UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional tahun 200-2004*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Revrisond Baswir dkk, *Pembangunan Tanpa Perasaan, Evaluasi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: ELSAM, 2003, hlm. 24.
- Sjafari, Agus, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Sjahrir, *Ekonomi Politik Kebutuhan Pokok*, Jakarta:LP3ES, 1986.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Gunung Djati Press, 1997.
- Syahatah, Husein, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Terjemahan Dudung RH dan Idhoh Anas, Jakarta: Gema Insani Pres, 1998.
- Syaikh, al-Yasin Ibrahim, *Kitab Zakat Hukum, Tata Cara dan Sejarah*, Bandung: Marja, 2008.
- Syatibi, al-Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Juz ke 2, Kairo: Dar al-Fikr.
- Wehr, Han, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cown (ed), London: Mac Donald dan Evan Ltd, 1980.
- Zuhaili, Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Effendi dan Burhanuddin Fanany, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1995.

II. ARTIKEL

- Rahmawati, *Maqashid Asy-syari'ah Dalam Ekonomi Islam*, Artikel Lepas.
- Rosbi Abd Rahman dan Sanep Ahmad, *Pengukuran Keberkesanan Agihan Zakat: Perspektif Maqasid Al-Syari'ah*, dipresentasikan dalam acara *Seventh International Convergence-The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy*, Bangi, 2010.

III. JURNAL

- A. A. Miftah, *Pembaharuan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, *Jurnal Innovation*, No. 14, Vol. VII, Juli-Desember, 2008.
- Asmuni Mth, *Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial, La Riba-*
Jurnal Ekonomi Islam, No. 1, Vol. 1, Juli, 2007.
- Madnasir, “*Distribusi Dalam Islam*,” *Jurnal*, ASAS, Vol. 2, No. 1, Januari 2010.
- Sartika, Mila, “*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*”, *La Riba-Jurnal Ekonomi Islam*, No. 1, Vol. II, Juli, 2008.
- Zakaria, Maheran, *The Influence of Human Needs in the Prespective of Maqasid asy-syari’ah on Zakat Distribution Effectiveness*, *Jurnal*, Asian Social Science Vol. 10 No. 3, 2004.

IV. KAMUS

- Hawkins, Joyce M, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Oxford-Erlangga, 1996.

V. TESIS

- Budi, Iman Setya, *Tata Kelola Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Tesis Magister Studi Islam, Prodi Hukum Islam, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Hastuti, Qurratul ‘Aini Wara, *Pengelolaan Zakat Untuk Pengembangan Usaha Kecil (Studi Pada Badan Amil Zakat Propinsi Nusa Tenggara Barat)*, Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, 2003.
- Irfanudin, Fahmi, *Pendayagunaan Zakat Produktif Dompot Dhuafa Yogyakarta Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah*, Tesis Magister Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2012.

LAMPIRAN



LAMPIRAN 1. Surat Permohonan Pengisian Kuesioner

Yogyakarta, 24 Juli 2015

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Saudara/i
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya.

Selanjutnya, dengan surat ini saya memohon kepada Bapak/Ibu/Saudara/i berkenan membantu saya untuk mengisi kuesioner ini, yang merupakan sarana pengumpul data dalam menyelesaikan tesis saya, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana S2 pada Prodi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syari'ah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun judul tesis saya adalah **“DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF BAGI FAKIR MISKIN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Studi Pelaksanaan Program Madrasah Ekonomi Mandiri Dompot Dhuafa Yogyakarta)”**. Untuk itu saya memohon supaya kuesioner ini diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Demikian surat permohonan saya, atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan banyak terimakasih. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam semua urusan kita semua. Amiin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat Saya,
Pemohon

Andy Putra Wijaya
NIM. 1320312110

LAMPIRAN 2. Form Kuesioner

KUESIONER

**DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF BAGI FAKIR MISKIN
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
(Studi Pelaksanaan Program Madrasah Ekonomi Mandiri Dompot Dhuafa
Yogyakarta)

PETUNJUK PENGISIAN

A. Berilah tanda centang (✓) pada salah satu pilihan jawaban dan isilah pertanyaan di bawah ini dengan sebenar-benarnya.

1. Nama Lengkap :
2. Alamat :
3. Jenis Kelamin : Pria Wanita
4. Usia : 18-23 24-29 30-40 41-55 > 55
5. Tingkat Pendidikan :
 SD/MI SMP/MTs SMA/MA Sarjana
 Pasca Sarjana
 Lainnya

6. Pekerjaan

Anda/ responden	Suami/istri
<input type="checkbox"/> Pelajar / Mahasiswa	<input type="checkbox"/> Pelajar / Mahasiswa
<input type="checkbox"/> Pegawai Negeri	<input type="checkbox"/> Pegawai Negeri
<input type="checkbox"/> Pegawai Swasta	<input type="checkbox"/> Pegawai Swasta
<input type="checkbox"/> Wiraswasta	<input type="checkbox"/> Wiraswasta
<input type="checkbox"/> Lainnya Sebutkan	<input type="checkbox"/> Lainnya Sebutkan

7. Tingkat Penghasilan / bulan

Anda/ responden	Suami/istri
<input type="checkbox"/> Rp 0	<input type="checkbox"/> Rp 0
<input type="checkbox"/> < Rp 1.300.000 Sebutkan Rp	<input type="checkbox"/> < Rp 1.300.000 Sebutkan Rp
<input type="checkbox"/> Rp 1.300.000 – Rp 2.000.000	<input type="checkbox"/> Rp 1.300.000 – Rp 2.000.000
<input type="checkbox"/> Rp 2.000.001 – Rp 3.000.000	<input type="checkbox"/> Rp 2.000.001 – Rp 3.000.000
<input type="checkbox"/> Rp 3.000.001 – Rp 4.000.000	<input type="checkbox"/> Rp 3.000.001 – Rp 4.000.000
<input type="checkbox"/> Rp 4.000.001 – Rp 5.000.000	<input type="checkbox"/> Rp 4.000.001 – Rp 5.000.000
<input type="checkbox"/> > Rp 5.000.000	<input type="checkbox"/> > Rp 5.000.000

8. Rata-rata pengeluaran keluarga / bulan :

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> < Rp 1.300.000 | <input type="checkbox"/> Rp 3.000.001 – Rp 4.000.000 |
| <input type="checkbox"/> Rp 1.300.001 – Rp 2.000.000 | <input type="checkbox"/> Rp 4.000.001 – Rp 5.000.000 |
| <input type="checkbox"/> Rp 2.000.001 – Rp 3.000.000 | <input type="checkbox"/> Rp > Rp 5.000.000 |

9. Apakah anda peserta program Madrasah Ekonomi Mandiri Dompot Dhuafa Yogyakarta?
 Ya Tidak
10. Jika iya, sudah berapa lama anda mengikuti/menjadi peserta program Madrasah Ekonomi Mandiri Dompot Dhuafa Yogyakarta?
 < 1 Tahun, Sebutkan ... bulan < 2 Tahun, Sebutkan ... bulan
 1 Tahun 3 Tahun
 < 2 Tahun, Sebutkan ... bulan > 3 Tahun
 2 Tahun
11. Pada saat itu apakah Anda benar-benar membutuhkan tambahan uang untuk modal usaha atau untuk kebutuhan lain? (*jawaban boleh lebih dari satu*)
 Butuh untuk modal usaha
 Butuh untuk makan sehari-hari
 Butuh untuk biaya sekolah anak
 Butuh untuk kebutuhan lainnya, yaitu
 Tidak begitu membutuhkan tambahan uang
12. Berapa rupiah uang yang Anda terima pada saat itu? Rp
13. Digunakan untuk apa saja uang yang Anda terima tersebut?
 Makan
 Tambahan modal usaha
 Kebutuhan sehari-hari (pulsa, transportasi, sabun, dll)
 Membeli alat elektronik, yaitu
 Lainnya, yaitu
14. Apabila jawaban nomor 11 lebih dari satu, uang tersebut paling banyak digunakan untuk apa?
15. Bagaimanakah perasaan anda saat menerima uang tersebut?
 Sangat senang Biasa saja
 Senang Lainnya, yaitu
16. Anda bekerja pada hari apa?
 Senin – Jum'at Setiap hari
 Senin – Sabtu Lainnya, sebutkan
17. Biasanya Anda bekerja dari jam berapa sampai jam berapa?
18. Apakah Anda mengikuti pendampingan program Madrasah Ekonomi Mandiri?
 Ya, selalu
 Tidak. Berapa kali Anda tidak ikut? Kenapa?
19. Pengetahuan apa saja yang Anda dapatkan dari pendampingan? (*jawaban boleh lebih dari satu*)
 Motivasi dan semangat Ibadah dan keagamaan
 Cara memasarkan produk agar lebih laku Mengenai wirausaha
 Mengatur keuangan Lainnya, yaitu
20. Bagaimana pengaruh pendampingan tersebut terhadap usaha dan kehidupan Anda?
 Sangat berpengaruh Sedikit berpengaruh baik
 Berpengaruh baik Tidak berpengaruh
 Tidak tahu

21. Apakah menurut Anda pendampingan yang dilakukan sudah cukup? (*jawaban boleh lebih dari satu*)
- Cukup
 - Saya ingin agar pendampingan diadakan lebih sering lagi
 - Saya ingin materi mengenai lebih banyak diberikan
22. Apakah materi pendampingan sudah sesuai dengan yang Anda Butuhkan?
- Ya, sesuai
 - Kurang sesuai, saya ingin materi mengenai
23. Apakah BMT atau Dompot Dhuafa Yogyakarta pernah melakukan kunjungan di tempat usaha Anda?
- Tidak pernah
 - Pernah
24. Apa saran Anda agar pendampingan lebih baik lagi?
-
-
25. Menurut Anda apakah Program Madrasah Ekonomi Mandiri ini membantu pengembangan usaha Anda?
- Tidak membantu
 - Sangat Membantu
 - Biasa saja
 - Lainnya, sebutkan
 - Membantu
26. Berapakah penghasilan Anda sebelum menjadi peserta program Madrasah Ekonomi Dhuafa? Rp (*berikan keterangan apakah itu per hari, per minggu, atau per bulan*)
27. Berapakah keuntungan Anda yang didapatkan dari usaha? Rp (*berikan keterangan apakah itu per hari, per minggu, atau per bulan*)
28. Apakah keuntungan tersebut lebih besar setelah menjadi peserta program Madrasah Ekonomi Mandiri?
- Tidak
 - Ya, karena seingat saya sebelum menjadi peserta program Madrasah Ekonomi Mandiri keuntungan sebesar Rp
29. Berapa kali Anda makan dalam sehari?
- 1 kali
 - 2 kali
 - 3 kali
 - > 3 kali
30. Bahan makanan pokok apakah yang Anda konsumsi setiap hari?
- Beras
 - Jagung
 - Ketela
 - Sagu
 - Lainnya. Sebutkan
31. Apakah setiap hari Anda dan keluarga makan dengan lauk-pauk dan sayuran?
- Ya
 - Kadang-kadang
 - Tidak
 - Lainnya
32. Apakah Anda mengkonsumsi daging setiap hari?
- Ya (*ayam/kambing/sapi/ikan/lainnya*)
 - Kadang – kadang (*ayam/kambing/sapi/ikan/lainnya*)
 - Tidak

33. Apakah Anda mempunyai pakaian yang layak digunakan untuk sholat, menghadiri pengajian, dan menghadiri kondangan?
- Tidak Punya
 Punya, jumlahnya
34. Menurut Anda apakah pakaian yang anda kenakan setiap hari itu sudah layak pakai?
- Ya
 Tidak, karena
35. Berapa bulan sekali Anda membeli pakaian baru?
- 1 bulan sekali 6 bulan sekali Tidak tentu
 3 bulan sekali 1 tahun sekali
36. Bagaimanakah status kepemilikan rumah yang anda tinggali?
- Milik sendiri Menumpang milik keluarga/orang lain
 Kontrak Lainnya, sebutkan
37. Apakah Anda mempunyai barang-barang elektronik di rumah Anda seperti TV, radio, kulkas, mesin cuci, hand phone, dll?
- Tidak
 Punya, sebutkan
38. Apakah Anda merasa semenjak menjadi peserta Madrasah Ekonomi Dhuafa kondisi rumah yang anda tinggali menjadi lebih baik secara fisik karena Anda dapat melakukan renovasi?
- Ya
 Tidak
39. Apakah Anda sudah menikah?
- Sudah
 Belum
40. Jika Anda sudah menikah, apakah Anda sudah mempunyai anak?
- Sudah. Berapa?
- Belum
41. Apakah Anda bisa memenuhi semua kebutuhan anak Anda?
- Bisa Tidak. Karena
- Kadang-kadang
42. Apakah Anda mempunyai tanggungan keluarga yang masih sekolah?
- Ya, berapa dan sebutkan apa hubungannya dengan Anda (*anak/adik/dll*).....
 Tidak
- (Pertanyaan no 35 – 37 diisi jika Anda mempunyai tanggungan keluarga yang masih sekolah)
43. Pada jenjang pendidikan apakah tanggungan keluarga Anda yang masih sekolah? (*jawaban boleh lebih dari satu*)
- TK/PAUD SMA/MA
 SD/MI Perguruan Tinggi
 SMP/MTs Lainnya,
44. Menurut Anda, apakah tanggungan keluarga Anda yang masih sekolah dapat menjalankan sekolahnya dengan baik?
- Ya, bisa.
 Tidak, karena

45. Apakah tanggungan keluarga Anda yang masih sekolah mempunyai perlengkapan sekolah yang lengkap seperti buku, bolpoint/pensil dan peralatan tulis lainnya, sepatu, seragam, dll?
- Punya, lengkap Tidak punya
 Punya, tidak lengkap. Sebutkan
46. Berapakah biaya yang diperlukan untuk pendidikan/sekolah tanggungan keluarga Anda? (*misalnya SPP, Komite Sekolah, praktikum/keterampilan, uang pendaftaran, ujian-ujian, uang saku, iuran lain seperti OSIS, daftar ulang, dll*)
 Rp (*per bulan/per semester/per tahun*).
47. Apakah Anda membiayai semua kebutuhan pendidikan tanggungan keluarga Anda yang masih sekolah?
- Ya Tidak, karena
48. Apakah Anda mengikuti program BPJS kesehatan/ketenagakerjaan Pemerintah?
- Ya Tidak
49. Apakah Anda mengikuti asuransi kesehatan selain BPJS?
- Ya Tidak
50. Dimanakah Anda dan keluarga berobat jika sedang sakit?
- Puskesmas
 Poliklinik
 Rumah sakit
 Tidak berobat, cukup dengan minum obat yang dijual di warung.
51. Berapakah kira-kira biaya untuk berobat yang Anda dan keluarga keluarkan apabila sakit? Rp.
52. Apakah Anda di rumah menyediakan dan mengonsumsi vitamin dan supplement untuk menjaga stamina dan kesehatan tubuh?
- Ya Tidak
53. Apakah kondisi perekonomian Anda saat ini mempengaruhi kondisi spiritualitas Anda?
- Ya, mempengaruhi Tidak
 Ragu-ragu
54. Apakah Anda menjalankan sholat lima waktu?
- Ya Tidak
 Kadang-kadang
55. Dimanakah Anda menjalankan sholat lima waktu?
- Masjid Kadang-kadang di masjid, kadang-kadang di rumah
 Rumah
56. Saat bulan Ramadhan apakah Anda berpuasa?
- Ya Tidak
 Kadang-kadang
57. Apakah Anda merasa semenjak menjadi peserta program Madrasah Ekonomi Dhuafa kehidupan spiritual Anda menjadi lebih baik?
- Ya, karena Tidak, karena
 Ragu-ragu

58. Apakah selama menjadi peserta program Madrasah Ekonomi Dhuafa Anda aktif mengikuti kajian-kajian keagamaan?
 Ya Tidak, karena
- Kadang-kadang
59. Apakah selama menjadi peserta program Madrasah Ekonomi Dhuafa Anda merasa pemahaman agamanya semakin baik?
 Ya Biasa saja
 Ragu-ragu Tidak
60. Apakah Anda menunaikan zakat?
 Ya. Sebutkan jumlah zakat Anda Tidak. Karena
- Kadang-kadang
61. Apakah Anda sering berinfaq? Jika iya berapa rata-rata Anda mengeluarkan infaq?
 Ya. Rata-rata sebesar Tidak. Karena
- Kadang-kadang. Rata-rata sebesar
62. Apakah Anda saat ini semakin mantap dan yakin dengan Islam sebagai Agama Anda?
 Ya Biasa saja
 Ragu-ragu Tidak, karena
63. Apakah Anda menabung?
 Ya Tidak. Karena
- Kadang-kadang
64. Jika Anda menabung, setiap kapankah Anda menabung?
 Setiap hari Setiap bulan
 Setiap Minggu Tidak tentu. Sebutkan
65. Jika Anda menabung, berapa rupiah rata-rata uang yang Anda tabungkan? Rp
66. Apakah Anda dapat memenuhi semua kebutuhan Anda/ keluarga setiap bulan?
 Ya Tidak, karena
- Kadang-kandang
67. Apakah Anda memenuhi semua kebutuhan Anda dan keluarga dari hasil usaha yang Anda jalankan?
 Ya Tidak
68. Apakah Anda mempunyai usaha sampingan?
 Ya. Sebutkan
- Tidak
69. Jika mempunyai usaha sampingan, darimanakah modal usaha sampingan tersebut?
 Modal sendiri Pinjaman
 Dompot Dhuafa Lainnya
70. Apakah Anda mempunyai kendaraan bermotor? (*Sebutkan jenis kendaraan dan jumlahnya*)
 Punya. Jenis: Jumlah:
- Tidak punya

LAMPIRAN 3. Daftar Riwayat Hidup**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Andy Putra Wijaya

Tempat/Tanggal Lahir : Bantul, 04 Juli 1987

Alamat : Cepokosari RT 06, Sitimulyo Piyungan Bantul
Yogyakarta.

Email : andyputrawijaya@gmail.com

Nama Ayah : Sigid Raharjo

Nama Ibu : Sri Wijayanti

Nama Istri : Andri Purnama Putri, S.Pi., M.Sc.

Nomor HP. : 0857-2938-3191

Riwayat Pendidikan :

1. TK ABA Potorono (1992-1993)
2. SD Negeri Cepokosari (1993-1999)
3. SLTP Negeri 2 Piyungan (1999-2002)
4. SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta (2002-2005)
5. S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007-2012)